



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/133 TAHUN 2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRATON KABUPATEN PEKALONGAN DI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan telah memiliki Amdal dengan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/735 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Pemberian Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, yaitu adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berupa berakhirnya masa berlaku Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Nomor 660.1/B3/012/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, maka Persetujuan Lingkungan yang dimiliki perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru, RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan melakukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dengan disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota pekalongan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor 660.1/00001/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab

- a. Pelaku Usaha : BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120110271033
- c. Nama : Dr. dr. Henny Rosita, Sp. KJ.M.Kes
- d. Jabatan : Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

2. Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan 21.278,75 m²;
b. luas lantai bangunan 16.478,5 m²;
c. kapasitas 306 tempat tidur (TT)

5. Lokasi Kegiatan : Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Amdal Rencana Pengembangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan Di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Operasional RSUD Kraton yang menempati lahan seluas 21.278,75 m² dan luas lantai bangunan 16.478,5 m² serta memiliki 306 Tempat Tidur (TT);
- b. Fasilitas Pelayanan Instalasi dan Unit Medis meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Klinik Eksekutif, Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rekam Medis, Unit Hemodialisa, Unit Kemoterapi, Unit Endoskopi;
- c. Fasilitas Penunjang Medis meliputi Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Unit Electroencephalograph, Instalasi Farmasi, Klinik DM Terpadu, CSSD dan Pemulasaran Jenazah;
- d. Fasilitas Penunjang Non Medis meliputi Ambulance, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Laundry, Penanganan Linen, Mushola, Genset, Sanitasi dan Instalasi Gizi;
- e. Kebutuhan air bersih maksimal 160 m³/hari yang bersumber dari PDAM sebesar 50 m³/hari dan 4 sumur bor dengan total debit maksimal pengambilan 110 m³/hari pada tahap operasional;
- f. Sumber energi listrik dari 2 jalur PLN kapasitas masing-masing 555 kVA dan kapasitas Genset 635 kVA dan 2.000 kVA;
- g. Penambahan kapasitas pengolahan IPAL sebesar 50-100 m³/hari dari IPAL eksisting 155 m³/hari;
- h. Perawatan atau pemeliharaan (*maintenance*) bangunan RSUD Kraton.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;

6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
7. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Walikota Pekalongan, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **05 Mei 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/133 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 (RSUD) KRATON KABUPATEN PEKALONGAN DI
 KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KRATON KABUPATEN PEKALONGAN DI KOTA PEKALONGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)							
Tahap Prakonstruksi							
1.	Perubahan Presepsi Masyarakat	Rencana Pembangunan	Tidak terjadinya perubahan persepsi negatif masyarakat	Wawancara dengan pengunjung, pasien, karyawan, dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tentang rencana pembangunan rumah sakit	RSUD Kraton	satu kali sebelum tahap pengembangan dilakukan	a. Instansi pelaksana : - RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kota Pekalongan
Tahap Konstruksi							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Pembongkaran bangunan: Adanya dispersi debu dari	Konsentrasi parameter SO ₂ , NO ₂ , TSP, HC, O ₃ H ₂ S dan NH ₃ tidak melebihi baku mutu	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman di area untuk mengurangi kadar debu 	Di dalam lokasi kegiatan pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		perobohan puing-puing bangunan	udara ambien berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, CO, NH₃ TSP, HC dan O₃; dan Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H₂S dan NH₃. 	<ul style="list-style-type: none"> Menutup atau member pagar pembatas Memasang jaring-jaring perangkap di bangunan tinggi untuk mencegah dispersi debu material terbawa angin keluar proyek Menutup puing-puing bangunan yang telah dirobuhkan Penggunaan masker terhadap para perkerja		<ul style="list-style-type: none"> Menutup atau member pagar pembatas selama tahap konstruksi berlangsung Memasang jaring-jaring perangkap di bangunan tinggi selama tahap konstruksi berlangsung Penggunaan masker terhadap para perkerja selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan perobohan bangunan	Tingkat kebisingan yang timbul tidak melebihi baku mutu kebisingan berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan penggunaan earplug untuk pekerja proyek Memasang pagar pembatas Melakukan pengerjaan sesuai waktu kerja normal	Di dalam lokasi kegiatan pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Memasang pagar pembatas selama tahap konstruksi Penggunaan APD selama berada di area yang berpotensi timbul bising 	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
3.	Timbulan Sampah	Perobohan bangunan yang menghasilkan puing-puing bangunan	Tidak terjadinya penumpukan puing bangunan dan tidak dilakukan	a. Mengangkut hasil puing-puing bangunan ke tempat yang membutuhkan tanah urugan	Di dalam lokasi kegiatan pembongkaran bangunan	setiap hari selama kegiatan pembongkaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			pembuangan sembarangan			bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan b. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
4.	Gangguan Lalu Lintas	Mobilisasi kendaraan pengangkut yang membawa muatan	a. Tidak terjadi kemacetan lalu- lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997) b. Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas	a. Pembuatan rambu-rambu lalu-lintas : hati-hati ada proyek, stop, flash lamp b. Pembuatan pos jaga dan penyediaan petugas lalu-lintas dan parkir c. Pengaturan lalu-lintas keluar masuk proyek dan perparkiran serta pembatasan kecepatan maksimal rata-rata 20-30km/jam pada akses pendekat d. Jam mobilisasi material dan peralatan diusahakan menghindari pada jam sibuk e. Arah masuk keluar kendaraan sesuai dengan arah pergerakan lalu-lintas f. Pemasangan rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek g. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo, BPESDM dan Satlantas setempat dan izin pengangkutan h. Membersihkan sisa/ceceraan	Sepanjang jalur pengangkutan	Selama tahap mobilisasi bahan dan material	a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Satlantas Polres Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungagn Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>material yang jatuh di jalan saat mobilisasi berlangsung</p> <p>i. Adanya petugas pengatur lalu lintas</p> <p>j. Pembersihan rod kendaraan</p> <p>k. Pengelolaan sesuai rekomendasi Andalalin</p>			
5.	Kerusakan Jalan	Mobilisasi kendaraan pengangkut yang membawa muatan	Tidak terjadi kerusakan jalan	<ul style="list-style-type: none"> Membatasi tonase dari setiap alat angkut Memperbaiki kerusakan jalan akibat pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat minimal sesuai dengan kondisi sebelumnya 	Sepanjang jalur pengangkutan	Selama tahap Mobilisasi peralatan	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Sat Lantas Polres Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
6.	Kesempatan Kerja	Pemutusan Tenaga Kerja Konstruksi	Terorganisirnya para pekerja dan terbentuknya program kewirausahaan	Memberikan upah dan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kelurahan Padukuhan Kraton	Selama tahap pemutusan tenaga kerja	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
7.	Peningkatan Pendapatan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap Jumlah usahasektor informal Tingkat pendapatan masyarakat	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin b. Pemberian kesempatan berusaha disektor informal bagimasyarakat at sekitar.	Kelurahan Padukuhan Kraton	Selama kegiatan tahap Konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
8.	Penurunan Kenyamanan	a. Pekerjaan mobilisasi peralatan dan material b. serta pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan	Intensitas protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan tahap konstruksi	a. Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya. b. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak, guna menampung aspirasi dan dapat mengantisipasi dampak sejak dini. c. Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (<i>corporate social responsibility</i>). d. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama Kegiatan Tahap Konstruksi Berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Pemerintahan Kelurahan Padukuhan Kraton c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang ditimbulkan akibat kegiatan konstruksi			Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
9.	Gangguan kamtibmas	a. pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, b. pembongkaran bangunan c. serta pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak /dampak primer secara baik dan benar, b. Memberikan ruang bagimasyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat mobilisasialat dan material serta pekerjaan fisik / konstruksi bangunan	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama Kegiatan Tahap Konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
10.	Persepsi masyarakat	a.Rekrutmen tenagakerja konstruksi b.pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, c.pembongkaran bangunan d.serta pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan	Intensitas keluhan, protes masyarakat dan konflik sosialterhadap berbagai kegiatan tahap konstruksi	a. Sosialisasi rencana kegiatan renovasi RSUD kraton kabupaten Pekalongan dengan cara yang praktis dan sederhana, agar mudah diterima oleh masyarakat. b. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin c. Pemberian kesempatan berusaha disektor informal bagi masyarakat sekitar d. Melaksanakan hasil-hasil kesepakatan dengan masyarakat , sertameningkatkankegiatanbin a lingkungan e. Melaksanakan pengelolaan berbagai potensi dampak negatif secara baikdanproporsional.	Kelurahan Padukuhan Kraton	Minimal sekali selama kegiatan Tahap Konstruksi	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	<p>Pola Penyakit:</p> <p>a. Peningkatan kesakitan Infeksi saluran pernafasan.</p> <p>b. peningkatan infeksi saluran cerna.</p> <p>c. peningkatan penyakit psikosomatis</p>	<p>Penurunan sanitasi lingkungan, debu, kebisingan</p>	<p>Tidak terjadi gangguan Terhadap kesehatan masyarakat yang signifikan</p>	<p>a. Pengelolaan terhadap kebisingan.</p> <p>1. Ijin kepada ketua RT setempat apabila akan melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan.</p> <p>2. Pembatasan jam kerja (dikerjakan pada siang hari) terutama untuk kegiatan yang menimbulkan kebisingan, kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus</p> <p>b. Pengelolaan terhadap debu untuk mencegah terjadinya infeksi saluran nafas :</p> <p>1. Penyuluhan terhadap penduduk sekitar, misal: agar menutup jendela dan pintu pada saat dilakukan kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu</p> <p>2. Pemasangan barrier dari terpal untuk menghambat debu.</p> <p>3. Menyiram tempat yang akan digali.</p> <p>c. Pengelolaan terhadap sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran cerna.</p> <p>d. Pengelolaan terhadap peningkatan penyakit psikosomatis :</p> <p>1. Sosialisasi terkait dengan kegiatan proyek.</p> <p>2. Penyuluhan pada penduduk terutama yang menderita penyakit yang disebabkan atau diperberat</p>	<p>Tapak kegiatan RS dan permukiman penduduk disekitarnya</p>	<p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				oleh gangguan psikosomatis di daerah terdampak. 3. Berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh kampung setempat.			
12.	Sanitasi Lingkungan	Penurunan Sanitasi Lingkungan oleh karena: sampah pekerja, sarana Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) pekerja.	Kondisi sanitasi lingkungan yang baik : a. Kepadatan lalat, nyamuk dan kecoa dan tikus. b. Sarana BAB dan BAK ada dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan. c. Tandon air sesuai air sesuai syarat kesehatan. d. Tempat sampah sesuai syarat kesehatan dan memenuhi estetika lingkungan	a. Pengelolaan terhadap timbulan sampah: 1. Tempat harus tertutup dan kedap air. 2. Letak tempat sampah harus memperhatikan estetika lingkungan. 3. Pengambilan sampah minimal 1-2 hari sekali. Sampah yang tercecer saat pengambilan harus dibersihkan. 4. Pengambilan sampah akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. b. Pembuatan tempat untuk buang air besar dan buang air kecil harus memenuhi persyaratan kesehatan dan estetika lingkungan. Harus tersedia air dalam jumlah yang cukup. Buangan limbah kencing dan tinja akan dialirkan ke septik tank. c. Akan disediakan kamar mandi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan estetika lingkungan. Buangan air limbah kamar mandi akan dialirkan ke septik tank. d. Penempatan tenaga kebersihan pada area/tempat yang masih digunakan untuk pelayanan e. Pengelolaan tandon air: 1. Harus dikuras dan	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dibersihkan minimal 5 hari sekali atau tandon air harus tertutup rapat.</p> <p>2. Apabila tidak tertutup rapat dan tidak dapat dikuras minimal 1 kali tiap lima hari maka diberikan bubuk temephos (abate) kedalam tempat air dengan dosis yang disesuaikan.</p>			
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)							
Tahap Konstruksi							
1.	Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dispersi debu dari bahan material yang dibawa truk pengangkut Emisi gas karbon dari hasil pembakaran mesin truk pengangkut 	<p>Konsentrasi parameter SO₂, NO₂, TSP, HC, O₃, H₂S dan NH₃ tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, TSP, HC dan O₃; dan Kepmeneg LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H₂S dan NH₃. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan kendaraan pengangkut dan alat-alat berat yang lulus uji emisi Perawatan mesin kendaraan pengangkut dan alat-alat berat secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 	Sepanjang jalur pengangkutan	Penyiraman dilakukan minimal 2 (dua) kali sehari; dan perawatan selama masa konstruksi	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lurah Padukuhan Kraton - Dinas Perhubungan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan Kota Pekalongan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Kebisingan	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	<p>Tingkat kebisingan yang timbul tidak melebihi baku mutu kebisingan berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan kendaraan pengangkut dan alat-alat berat yang lulus uji emisi, Perawatan mesin kendaraan pengangkut dan alat-alat berat secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 	Sepanjang jalur pengangkutan	<p>a. Penutupan lokasi kegiatan adalah selama kegiatan konstruksi</p> <p>b. Pemeliharaan mesin & alat berat 1 (satu) bulan sekali selama mesin/alat digunakan</p> <p>c. Penggunaan APD selama berada di area yang berpotensi timbul bising</p>	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana - Pemrakarsa <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lurah Padukuhan Kraton - Dinas Perhubungan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan Kota Pekalongan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi Peralatan dan Material b. Pembongkaran bangunan c. Konstruksi Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan terhadap SOP b. Tidak ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan pelaksanaan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan konstruksi dengan baik dan benar, b. Pemasangan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. c. Pemasangan lampu untuk mendukung kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. a. Penyediaan air minum yang cukup bagi pekerja. e. Pemberian jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja konstruksi. f. Pembentukan tim yang bertugas mengawasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja selama masa konstruksi 	Tapak kegiatan konstruksi bangunan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana - Pemrakarsa b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas Kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Dampak penting yang dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Andal)

Tahap operasional

1.	Penurunan Kualitas Udara	Kegiatan operasional RSUD KRTAON Kabupaten Pekalongan, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta pengoperasian genset	Konsentrasi parameter debu yang timbul tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan cerobong pada genset dengan ketinggian sesuai peraturan yang berlaku b. Pemeliharaan genset sehingga gas buang sesuai baku mutu c. Pengaturan kendaraan pengunjung dan pegawai, sehingga sirkulasi kendaraan dalam lingkungan RSUD Kraton lancar 	Tapak kegiatan di lingkungan RSUD Kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas Kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
----	--------------------------	---	---	---	--	---	---

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan operasional RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta pengoperasian genset	Tingkat bising tidak Melebihi baku tingkat kebisingan menurut: Kep-48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan untuk permukiman, fasilitas umum	a. Genset ditempatkan diruang kedap suara b. Pemeliharaan genset secara berkala c. Pengaturan kendaraan pengunjung, karyawan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Tapak kegiatan di lingkungan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
3.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pengambilan air tanah ketika air PDAM mengalami kendala	Tidak terjadi penurunan muka air tanah dan tidak terjadinya perubahan kualitas air tanah	a. Pengambilan air tanah diupayakan agar debit pemompaan sumur sesuai kapasitas aman terhadap akuifer air tanah setempat b. Membuat sumur resapan, sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah dangkal sesuai dengan peraturan c. Pembuatan biopori pada lahan terbuka yang tersedia d. Menyarankan penggunaan alternatif sumber air lainnya selain air bawah tanah, untuk kegiatan ini dapat mengoptimalkan PDAM e. Menambah pohon penghijauan f. Koordinasi dengan dinas terkait	Sumur di lokasi kegiatan	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Pengelola RSUD Kraton b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pengambilan air tanah dan proses perijinan pengambilan air tanah ini			- Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
4.	Gangguan Lalu-Lintas	Kendaraan pada kegiatan RSUD Kraton	<p>a. Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997)</p> <p>b. Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Satlantas Polres Kota Pekalongan</p> <p>b. Perlu pemasangan rambu jalan seperti rambu dilarang parkir, dilarang masuk, petunjuk masuk dan papan rumah sakit</p> <p>c. Pembuatan akses pejalan kaki seperti rambu dan zebra cross</p> <p>d. Adanya petugas pengatur lalu lintas di RSUD Kraton</p> <p>e. Perlu adanya akses pemisah antara akses masuk dan keluar</p> <p>f. Pengelolaan sesuai dengan rekomendasi Andalalin</p>	Tapak kegiatan dan jalan-jalandi sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasioanl berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dishubkominfo Kota Pekalongan - Satlantas Polres Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkunagn Hidup Kota Pekalongan
5.	Perparkiran	Kendaraan pada kegiatan RSUD Kraton	Kapasitas parkir memenuhi kebutuhan parkir yang ada	<p>a. Pengoptimalan pengaturan parkir agar penyediaan lahan parkir yang ada mencukupi</p> <p>b. Pelarangan parkir pada badan jalan disekitar RSUD Kraton</p> <p>c. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Satlantas setempat</p> <p>d. Adanya petugas pengatur parkir di RSUD Kraton</p> <p>e. Adanya CCTV pada area parkir</p> <p>f. Untuk tiketing berada pada area dalam disekitar rumah sakit, sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas</p> <p>g. Penyediaan kapasitas ruang</p>	Tapak kegiatan danjalan-jalandi sekitar tapak proyek.	Selama kegiatan operasional berlangsung.	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dishubkominfo Kota Pekalongan - Satlantas Polres Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				parkir yang sesuai dengan kebutuhan parkir pada kegiatan RSUD Kraton h. Pengelolaan sesuai rekomendasi Andalalin			- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
6.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	a. rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan operasional RSUD Kraton	a. Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RSUD Kraton b. Jumlah usaha informal disekitar RSUD Kraton	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal b. Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal.	Kelurahan Padukuhan Kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
7.	Peningkatan Pendapatan	a. rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan operasional RSUD Kraton	a. Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional dan perawatan RSUD Kraton b. Jumlah usaha informal disekitar RSUD Kraton	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal b. Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal.	Kelurahan Padukuhan Kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Dinas Lingkungan Hidup kota Pekalongan
8.	Penurunan Kenyamanan Masyarakat	Kegiatan operasional RSUD Kraton	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	<p>a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar</p> <p>b. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak.</p> <p>c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi Melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat RSUD Kraton</p>	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Pemerintahan Kelurahan Padukuhan Kraton <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
9.	Gangguan Kamtibmas	Kegiatan operasional RSUD Kraton	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	<p>a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak atau dampak primer secara baik dan benar.</p> <p>b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat operasional RSUD Kraton</p>	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Persepsi Masyarakat	a. Rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan operasional RSUD Kraton	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melakukan sosialisasi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan operasional RSUD Kraton b. Sosialisasi rencana kegiatan melibatkan formal leader, informal leader dan masyarakat c. Sosialisasi juga menjelaskan mengenai peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan upaya-upaya dalam mengantisipasi timbulnya dampak negatif d. Melaksanakan pendekatan sosial guna menyerap aspirasi masyarakat e. Meningkatkan kegiatan bina dan aktivitas sosial terhadap lingkungan sekitar	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
11.	Gangguan/Kasus Penyakit	Penurunan sanitasi lingkungan	Tidak timbulnya gangguan/kasus penyakit	- Pengelolaan dampak primer - Melakukan kunjungan tenaga medis - Membentuk organisasi pengelolaan lingkungan - Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan	Rumahsakit dan lingkungan sekitar	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	a. Instansi pelaksana : - RSUD Kraton dan Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
12.	Sanitasi lingkungan	Air limbah, genangan air/ dan drainase	Terciptanya sanitasi lingkungan yang bersih	- Membuat sarana sanitasi pekerja	Lingkungan rumah sakit	Selama kegiatan operasional	a. Instansi pelaksana : - RSUD Kraton dan Kontraktor Pelaksana

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		timbulan limbah		<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola limbah dengan menggunakan prinsip 5R - Melakukan kunjungan tenaga medis. - Membentuk organisasi pengelolaan lingkungan - Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan 		berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
13	Timbulan Sampah	Kegiatan pelayanan rumah sakit, pengunjung, pasien, dan karyawan rumah sakit	Tidak terjadinya penumpukan sampah	Membuat rencana pengumpulan dan penyortiran sampah dengan metode 5R	TPS sampah domestik	Setiap hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
14	Biota Air	Air limbah dari kegiatan pelayanan	Menyesuaikan kualitas air limbah dengan badan air berdasarkan dalam PP RI No. 82 Tahun 2001	Dampak lingkungan terhadap penurunan keanekaragaman jenis biota perairan ini merupakan dampak turunan dari dampak terhadap kualitas air, sehingga bentuk pengelolaan	Sungai Karang Anyar	Frekuensi pengelolaan minimal 2x dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lingkungan hidup yang dilakukan adalah sama dengan bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan untuk dampak terhadap kualitas air			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
14	Keselamatan Kerja	Kecelakaan kerja	Tidak terjadinya kecelakaan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dan melakukan K3 di rumah sakit yang mengacu pada : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit berisi akreditasi RS dan syarat fisik rumah sakit <input checked="" type="checkbox"/> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Permenaker Nomor 5/Men/1996 tentang SMK3 <input checked="" type="checkbox"/> Permenkes Nomor 432/Menkes/ SK/IV/2007 tentang pedoman Manajemen K3 Rumah Sakit <input checked="" type="checkbox"/> Permenkes Nomor 432/Menkes/ SK/VIII/2010 tentang Standar K3 Rumah Sakit 	RSUD Kraton	Dilakukan setiap hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Pelaksana b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)							
Tahap Operasional							
1.	Kualitas Air permukaan	Air limbah yang berasal dari IPAL	Kualitas air limbah yang dibuang ke badan perairan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengoperasian IPAL sesuai SOP b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat sehingga 	IPAL RSUD Kraton	Selama kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			umum sesuai dengan baku mutu air limbah rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah Domestik.	dapat beroperasi secara optimal c. Melakukan pengaturan debit air limbah yang diolah, sesuai standard kapasitas IPAL, sehingga air limbah yang diolah dapat sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan d. Pengambilan sampel air permukaan dan di analisis laboratorium e. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan dengan nilai yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P/86/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Domestik		berlangsung	b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
2.	Kuantitas Air Tanah	Pengambilan air tanah ketika air PDAM mengalami kendala	Tidak terjadi kekeringan air tanah	a. Mengukur tinggi muka air tanah awal di bulan pertama dan tinggi muka air tanah akhir (setelah 6 bulan) saat akan dilakukan pelaporan b. Mengukur debit penggunaan air bersih di RSUD	Sumur bor	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Pengelola RSUD Kraton b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
3.	Timbulan Limbah Padat	Timbulan limbah padat dari seluruh kegiatan operasional	a. Limbah padat/ sampah domestik tidak menumpuk di TPS Sampah RSUD	Pengelolaan limbah padat RSUD Kraton mengacu pada: Peraturan Menteri Kesehatan	a. TPS Limbah padat B3 RSUD Kraton b. TPS Sampah RSUD	Selama kegiatan operasional	a. Instansi pelaksana : - Pengelola RSUD Kraton b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		RSUD Kraton, baik yang bersifat infeksius maupun non infeksius, karsinogenik maupun non karsinogenik serta limbah padat B3	<p>Kraton atau setiap hari diambil dan dibuang ke TPA Sampah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan</p> <p>b. Limbah padat infeksius tidak menumpuk di TPS limbah B3 dan dikirim ke pihak ketiga yang berizin</p> <p>c. Limbah padat B3 tidak menumpuk di TPS limbah padat B3 atau selalu diambil secara kontinyu oleh pihak ketiga yang mempunyai izin</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>Limbah padat non infeksius dan nonkarsinogenik.:</p> <p>a. Pengelolaan sampah sesuai UU RI No.18th 2008 dan PP No. 81 th 2012</p> <p>b. Sampah dibuang di TPS Sampah RS, selanjutnya segera diambil dan dibuang ke TPA Sampah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan jangan sampai sampah menumpuk di TPS sampah RS. Diusahakan pembuangan ke TPA sampah minimal sekali dalam sehari (d disesuaikan dengan kapasitas tempat sampah)</p> <p>Limbah padat infeksius dan atau karsinogenik</p> <p>a. Perlu dilakukan reduksi limbah untuk mengurangi terjadinya limbah antara lain dengan: <i>house keeping</i> yang baik, segregasi aliran limbah, pelaksanaan preventive maintenance, pengelolaan bahan dan pengaturan kondisi dan operasi yang baik.</p> <p>b. Bangsal RS harus memiliki minimal 2 macam tempat limbah dengan 2 warna, satu untuk limbah klinik dan yang lain untuk yang bukan klinik. Untuk laboratorium diperlukan 3 tipe TPS, yaitu</p>	Kraton	berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>1) Untuk Penampungan sampah gelas dan pecahan gelas,</p> <p>2) Sampah yang basah dengan solvent dan</p> <p>3) Tempat penampungan sampah darilogam (untuk yang mudah terbakar).</p> <p>c. Limbah padat infeksius di tempatkan pada TPS B3 sebelum diambil oleh pihak ketiga yang berijin.</p> <p>Limbah B3</p> <p>a. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No.22 Tahun 2021.</p> <p>b. Limbah padat B3 ditempatkan pada TPS limbah padat B3 dan diambil secara kontinyu oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin.</p> <p>RSUD Kraton memiliki protap:</p> <p>a. Protap pengumpulan limbah padat medis, rumah tangga dan B3</p> <p>b. Protap supervisi pengelolaan limbah padat medis, rumah tangga dan B3</p> <p>c. Protap perwadahan dan pemilahan limbah padat medis non benda tajam dan B3</p> <p>d. Protap perwadahan dan pemilahan limbah padat medis benda tajam</p> <p>e. Protap pengangkutan internal limbah padat medis, rumah tangga dan B3</p> <p>f. Protap pengangkutan eksternal rumah tangga dan B3</p>			
3.	Bahaya Kebakaran	a. Terjadinya hubungan singkat	Tidak terjadi kebakaran pada saat	a. Menyediakan peralatan pemadam	Di Area RSUD	Selama	a. Instansi pelaksana :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<p>arus listrik (konsleting)</p> <p>b. Kelalaian karyawan/ human error</p>	operasional RSUD Kraton	<p>m kebakaran (APAR) yg dpt digunakan oleh pegawai untuk memadamkan api</p> <p>b. Membuat jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran sehingga dapat dengan mudah dilalui mobil pemadam kebakaran</p> <p>c. Menyediakan jalur evakuasi bagi pegawai, Pasien dan pengunjung serta Rambu & petunjuk ttg keberadaan pintu darurat, dan tempat evakuasi</p> <p>d. Alarm kebakaran & Hydrant</p> <p>e. Instalasi Penyalur Petir</p> <p>f. Pelatihan karyawan khusus untuk mengantisipasi bahaya kebakaran</p> <p>g. Penyediaan APD</p> <p>h. Semua pemasangan instalasi kebakaran akan mengikuti Rekomendasi Pemasangan Instalasi Kebakaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan</p>	Kraton	kegiatan operasional berlangsung	<p>- Pengelola RSUD Kraton</p> <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan
4.	<p>Mikrobiologi Udara</p> <p>Infeksi Nosokomial (Pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RS)</p>	Kegiatan operasional RSUD Kraton	<p>Jumlah mikrobiologi udara sesuai baku mutu untuk masing-masing ruang berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>a. Menurunnya angka kejadian infeksi nosokomial menurun</p>	<p>a. Memenuhi Syarat Kesehatan RumahSakit berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang KesehatanLingkungan 2) Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di 	Diarea RSUD Kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>dibanding tahun yang lalu.</p> <p>b. Menurunnya angka mortalitas pasien.</p> <p>c. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas dokter, karyawan, dan pengunjung dan masyarakat sekitar RS terkait dengan infeksi yang didapat dari RS.</p>	<p>Fasyankes</p> <p>a. Membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran dan keperawatan terkait dengan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial (kewaspadaan isolasi), yang terdiri dari 2 pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewaspadaan standard (<i>standard precaution</i>) dan kewaspadaan berdasarkan cara penularan (<i>transmission based precaution</i>). 2) Kewaspadaan transmisi meliputi: kewaspadaan terhadap transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi udara. Kewaspadaan tindakan pencegahan pasca pajanan (<i>PostExposure Prophylaxis</i>) <p>e. Perhatian lebih terutama pada SOP yang ditunjukkan tindakan keperawatan pada beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di RS, yaitu: infeksi saluran kemih, infeksi vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi saluran pernafasan.</p> <p>f. Membuat SOP manajemen pemberantasan infeksi silang terutama berkaitan dengan pengunjung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan kunjungan : terkait dengan waktu dan batasan usia. 2. Pengaturan ketentuan khusus kunjungan untuk ruang dengan pengawasan 			<p>- Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Kota Pekalongan</p>

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>tinggi seperti ICU, HND, OK dll</p> <p>g. Sterilisasi ruang sesuai SOP</p> <p>h. Upaya pengantian spray sesuai SOP</p> <p>i. Pengangkutan linen sesuai dengan SOP</p> <p>j. Penyediaan dan pengangkutan makan sesuai dengan SOP</p> <p>k. Pencahayaan masing-masing ruang sesuai persyaratan kesehatan</p> <p>l. Pemasangan alat <i>dehumidifier</i> dan <i>screen</i> di ruang beresiko tinggi (ICU, ruang operasi, dll)</p> <p>m. Melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang ada</p>			
5.	Gangguan Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3)	Kegiatan operasional RSUD Kraton	<p>a. Tidak terjadi atau minimal terjadinya penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Tidak terjadi atau minimal terjadinya kecelakaan kerja</p> <p>c. Tidak terjadi infeksi silang antara pasien - petugas - pengunjung.</p>	<p>Membuat SOP K3 operasional RS antarlain:</p> <p>a. Membuat organisasi SMK3 yang bertugas untuk: membuat aturan teknis dan administratif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, sesuai dengan Permenkes No. 66 Tahun 2016 Tentang K3 Rumah Sakit.</p> <p>b. Pemasangan rambu - rambu komunikasi keselamatan kerja.</p> <p>c. Pekerja yang menangani limbah harus mengenakan alat pelindung diri yang lengkap : topi, masker, alat pelindung mata, pakaian panjang (coverall), sarung tangan khusus dan sepatu boot.</p> <p>d. Pengelolaan lingkungan kerja sesuai dengan Kepmenkes No. 261/MENKES/SK II/1998. Pengelolaan K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang</p>	Tapak kegiatan RSUD Kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>e. Pengelolaan K3 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.</p> <p>f. Membuat SOP pekerjaan keperawatan terkait dengan tata letak peralatan dan pekerjaan keperawatan dll</p> <p>g. Bagi pekerja pengambil sampah di ruangan RS diharuskan memperhatikan PP. No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>h. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja secara berkala</p>			
6.	Sanitasi Lingkungan	Pengelolaan limbah rumah sakit	Terciptanya sanitasi lingkungan yang bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dengan masyarakat - Pengamatan (observasi) lapang 	Lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap	<p>a. Instansi pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola RSUD Kraton <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan - Dinas kesehatan Kota Pekalongan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Walikota Pekalongan u.p. Dinas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)									
Tahap Prakonstruksi									
1.	Perubahan Presepsi Masyarakat	Tidak terjadinya perubahan persepsi negatif masyarakat	Rencana Pembangunan	a. Metode pemantauan dan wawancara dengan pengunjung, pasien, karyawan, dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tentang rencana pembangunan rumah sakit	RSUD Kraton	satu kali sebelum tahap pengembangan dilakukan	RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kota Pekalongan
Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)									
Tahap Konstruksi									
1.	Menurunnya Kualitas Udara	onsentrasi parameter SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, HC, O ₃ H ₂ S dan NH ₃ tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan :	Adanya dispersi debu dari perobohan puing-puing bangunan	Data kualitas udara dikumpulkan dengan sampling dan analisis Pengambilan sampel dan analisis di laboratorium kemudian membandingkan	Di dalam lokasi kegiatan, sekitar lokasi kegiatan dan di sepanjang jalur yang dilalui kendaraan	1 kali setiap 6 bulan	Kontraktor Pelaksana	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, CO, TSP, HC dan O₃; dan Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H₂S dan NH₃. 		<p>hasil analisis laboratorium dengan baku mutu lingkungan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, CO, TSP, HC dan O₃; ➤ Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H₂S dan NH₃. 	pengangkut bahan bangunan				Hidup Kota Pekalongan
2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan yang timbul tidak melebihi baku mutu kebisingan berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Kegiatan perobohan bangunan	Pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan <i>sound level meter</i> dan membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu lingkungan berdasarkan Kep Men LH. No. 48 tahun 1996	Tapak proyek	Pada tahap konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
3.	Meningkatnya Timbulan Sampah	Tidak terjadinya penumpukan puing bangunan dan tidak dilakukan pembuangan sembarangan	Kegiatan perobohan bangunan yang menghasilkan puing-puing bangunan	Datatingkatgetaran Pengawasan terhadap pembuangan puing-puing bangunan	Tapak Proyek	setiap hari selama kegiatan pembongkaran bangunan	Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
4.	Meningkatnya Kepadatan Lalulintas	Tidak terjadi kemacetan	Mobilisasi kendaraan pengangkut yang membawa muatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan jadwal ritasi pengiriman - Wawancara/ kuisoner dengan masyarakat sekitar/ pemilik usaha di sepanjang rute pengiriman - Data kualitatif-deskriptif berdasarkan opini 	Sepanjang jalur pengangkutan	Selama tahap mobilisasi bahan dan material	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				masyarakat serta supir truk dan fakta di lapangan					
5.	Gangguan perparkiran	Tingkat ketersediaan parkir \geq kebutuhan parkir	Kendaraan pengangkut material, peralatan dan hasil bongkaran	Pengumpulan data aktivitas maneuver parkir Data ini dianalisis untuk mengetahui akumulasi parkir, durasi parkir, indeks parkir, dan volume parkir	Tapak proyek RS	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
6	Peningkatan Kesempatan Kerja	Sekitar 30 % dari jumlah angkatan kerja pencari kerja lokal tersedia dapat terserap pekerja konstruksi proyek	Pengadaan tenaga kerja	- Wawancara dengan aparat, tokoh, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. - Wawancara dengan tenaga kerja konstruksi.	Kelurahan Padukuhan Kraton	Selama Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
7.	Dampak peningkatan pendapatan	Indikator dampak penyerapan banyaknya tenaga kerja lokal dan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan RS. Mardi Rahayu	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuisioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan	Kelurahan Padukuhan Kraton	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali.	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif					
8.	Dampak penurunan kenyamanan masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang terjadi karena adanya penurunan tingkat kenyamanan	pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, pembongkaran bangunan serta pekerjaan fisik/konstruksi bangunan	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terdampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan konstruksi sampai dengan selesai, setiap 6 bulan sekali.	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
9.	Dampak gangguan kamtibmas	Intensitas keluhan dan protes masyarakat	pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, pembongkaran bangunan	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
10	Dampak persepsi masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk banyaknya	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Pekerjaan mobilisasi	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan sampai dengan kegiatan konstruksi	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		tuntutandan konflik masyarakat dengan pemrakarsa.	peralatan dan material, Pembongkaran bangunan	dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul		selesai, setiap 6 bulan sekali.			Hidup Kota Pekalongan
11	Menurunnya Sanitasi Lingkungan	Terciptanya sanitasi lingkungan yang bersih	Pengelolaan limbah rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan terhadap kondisi lingkungan rumah sakit, lingkungan sekitar rumah sakit. - Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan perilaku dan pendapat masyarakat di sekitar lokasi. - Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, tatap muka dan wawancara atau pengamatan secara informal. - Sifat pengukuran adalah kualitatif-deskriptif - Pengamatan visual kejadian konflik dan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan 	Kondisi lingkungan sekitar pemukiman rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan pada tahap konstruksi. Frekuensi pengelolaan minimal 2x dalam setahun	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
12	Meningkatnya Gangguan/Kasus Penyakit	Tidak timbulnya gangguan/kasus penyakit	Penurunan sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dengan masyarakat - Pengamatan (observasi) lapang - Melakukan pengumpulan data hasil kegiatan di Puskesmas. - Analisis data 	Kondisi lingkungan sekitar pemukiman rumah sakit dan area lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan pada tahap konstruksi. Frekuensi pengelolaan minimal 2x dalam setahun	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Timbulan Sampah	Tidak adanya penumpukan sampah dilokasi tapak kegiatan	Kegiatan konstruksi fisik	Pengamatan secara langsung dan analisis secara kuantitatif	Tapak kegiatan RS Mardi Rahayu Kudus	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 minggu sekali.	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Gangguan K3	Kondisi K3 pekerja konstruksi bangunan: a. Angka kecelakaan kerja nihil. b. Angka penyakit akibat kerja nihil atau maksimal 10% dari jumlah pekerja.	Konstruksi Bangunan	Data K3 pekerja dikumpulkan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dan Kepatuhan terhadap prota yang telah dibuat Data K3 dianalisis secara kuantitatif	Tapak kegiatan konstruksi bangunan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam ANDAL)

Tahap Operasional

1.	Menurunnya Kualitas Udara	Konsentrasi parameter SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, HC, O ₃ H ₂ S dan NH ₃ tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan : • Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, HC dan O ₃ ; dan • Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H ₂ S dan NH ₃ .	• Adanya dispersi debu dari bahan material yang dibawa truk pengangkut • Emisi gas karbon dari hasil pembakaran mesin truk pengangkut	Pengambilan sampel dan analisis di laboratorium kemudian membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu lingkungan berdasarkan : ➢ Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, HC dan O ₃ ; ➢ Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 untuk H ₂ S dan NH ₃ .	Sepanjang jalur pengangkutan	Penyiraman dilakukan minimal 2 (dua) kali sehari; dan perawatan selama masa konstruksi	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan yang timbul tidak melebihi baku mutu	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	Pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan <i>sound level</i>	Sepanjang jalur pengangkutan	d. Penutupan lokasi kegiatan	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		kebisingan berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan		<i>meter</i> dan membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu lingkungan berdasarkan Kep Men LH. No. 48 tahun 1996		adalah selama kegiatan konstruksi e. Pemeliharaan mesin & alat berat 1 (satu) bulan sekali selama mesin/alat digunakan f. Penggunaan APD selama berada di area yang berpotensi timbul bising		- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
3.	Meningkatnya Aliran Permukaan	Tidak terjadi peningkatan peluang terjadinya banjir atau genangan di sekitar proyek	Perubahan tutupan lahan menjadi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan jumlah saluran drainase yang mengalir langsung menuju sungai dan debit air dalam saluran drainase • Penghitungan kemungkinan limpasan air ketika curah hujan tinggi (bulan basah) agar bisa menentukan jumlah sumur resapan/ biopori yang akan dibuat • Sifat pengukuran adalah kuantitatif dengan mempertimbangkan angka-angka yang diperoleh selama proses pengukuran 	Di dalam lokasi kegiatan	Dimulainya tahap konstruksi	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
4.	Gangguan Lalu Lintas	Nilai (kinerja) DS < 0,85	Kendaraan pengantar, pengunjung, karyawan, dan dokter pada kegiatan RS Mardi Rahayu	Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada jalan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Kudus-Purwodadi dan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya	6 bulan sekali			Hidup Kota Pekalongan
5.	Meningkatnya Banjir dan Genangan	Tidak terjadi peningkatan peluang terjadinya banjir atau genangan di sekitar proyek	Perubahan tutupan lahan menjadi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan jumlah saluran drainase yang mengalir langsung menuju sungai dan debit air dalam saluran drainase Penghitungan kemungkinan limpasan air ketika curah hujan tinggi (bulan basah) agar bisa menentukan jumlah sumur resapan/biopori yang akan dibuat Sifat pengukuran adalah kuantitatif dengan mempertimbangkan angka-angka yang diperoleh selama proses pengukuran 	Di dalam lokasi kegiatan	Selama tahap konstruksi yang dilakukan setiap hari	Kontraktor Pelaksana, RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
6.	Meningkatnya Timbulan Sampah	Tidak terjadinya penumpukan sampah di lokasi proyek	Sisa bahan dan material yang sudah tidak terpakai	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap TPS dan jadwal pengambilan untuk dibuang di TPA Perhitungan kembali mengenai volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas TPS yang sudah ada Data yang dihasilkan dapat berupa data kualitatif-deskriptif maupun kuantitatif 	Di dalam lokasi kegiatan	Selama tahap konstruksi yang dilakukan setiap hari	Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
7.	Meningkatnya Timbulan Limbah B3	Tidak terjadinya penumpukan sampah di lokasi proyek	Sisa bahan dan material yang sudah tidak terpakai	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemantauan langsung di lapangan serta terhadap kondisi TPS limbah B3 d. Pengawasan terhadap jadwal manifest limbah B 	Di dalam lokasi kegiatan	Selama tahap konstruksi yang dilakukan setiap hari	Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Hidup Kota Pekalongan
8.	Menurunnya Keselamatan Kerja	Tidak terjadinya kecelakaan kerja	Kecelakaan kerja	e. Pemantauan terhadap penggunaan K3 mengacu pada : <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan	Area pembangunan	Dilakukan setiap hari	Kontraktor Pelaksana	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
9	Dampak persepsi masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat sekitaryang diwujudkan antara lain dalambentuk banyaknya tuntutan dan konflik masyarakat dengan pihak pemrakarsa	rekrutmen tenagakerja operasi	1)Metode pemantauan dilakukan dengancara peninjauanlangsung kelapangansecara sekilas,kemudian dilanjutkan dengan pengisiankuesioner danwawancara denganmasyarakat yang terkena dampak. 2)Data-datahasil pemantauanyang telah terkumpul dianalisisuntuk mengetahui kecenderungan tentangparameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Di dalam lokasi kegiatan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Kontraktor Pelaksana	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
10	Meningkatnya Gangguan/Kasus Penyakit	Tidak timbulnya gangguan/kasus penyakit	Penurunan sanitasi lingkungan	- Melakukan wawancara dengan masyarakat - Pengamatan (observasi) lapang - Melakukan pengumpulan data hasil kegiatan di Puskesmas.	Lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	RSUD Kraton dan Kontraktor Pelaksana	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				- Analisis data					Hidup Kota Pekalongan
12	Menurunnya Sanitasi Lingkungan	Terciptanya sanitasi lingkungan yang bersih	Pengelolaan limbah rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dengan masyarakat (observasi) lapang 	Lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	RSUD Kratondan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dipantau (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)									
1	Menurunnya Kualitas Air Permukaan	Menurunnya kadar pencemar air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P/86/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Domestik	Air limbah dari kegiatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan sampel air permukaan dan di analisis laboratorium • Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan dengan nilai yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P/86/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Domestik 	Area IPAL rumah sakit	Frekuensi pengelolaan minimal 2x dalam setahun	Pengelola RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2.	Meningkatnya Timbulan Sampah	Tidak terjadinya penumpukan sampah	Kegiatan pelayanan rumah sakit, pengunjung, pasien, dan karyawan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap TPS dan jadwal pengambilan untuk dibuang di TPA - Perhitungan kembali mengenai volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas TPS yang sudah ada - Data yang dihasilkan dapat berupa data kualitatif- 	TPS sampah domestik	Setiap hari	Pengelola RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Kepala Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				deskriptif maupun kuantitatif					Hidup Kota Pekalongan
3.	Bahaya Kebakaran	Kondisi kebakaran	Korsleting listrik kegiatan operasional berlangsung	Data kejadian kebakaran dikumpulkan dengan cara observasi dan penyelidikan secara langsung di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS. Kraton dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan sekali pada saat terjadinya kebakaran	Pengelola RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
4.	Mikrobiologi Udara Infeksi Nosokomial (pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RS)	Jumlah mikrobiologi udara sesuai baku mutu masing-masing ruang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan	Kegiatan operasional RSUD Kraton	<ul style="list-style-type: none"> Data mikrobiologi udara dikumpulkan dengan sampling dan analisis laboratorium. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan mikrobiologi udara Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Data kesehatan lingkungan rumah sakit 	Area RSUD kraton	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Pengelola RSUD Kraton	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<p>Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>b.Keputusan Menkes RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes.</p> <p>c.Menurunnya angka kejadian infeksi nosokomial dan angka mortalitas pasien terkait infeksi nosokomial dibanding tahun yang lalu.</p> <p>d.Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas dokter dan karyawan serta pengunjung dan masyarakat terkait dengan infeksi yang didapat dari RS</p>							
5.	Menurunnya Keselamatan Kerja	Tidak terjadinya kecelakaan kerja	Kecelakaan kerja	f. Pemantauan terhadap penggunaan K3 mengacu pada : <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	RSUD Kraton	Dilakukan setiap hari	Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit berisi akreditasi RS dan syarat fisik rumah sakit <input checked="" type="checkbox"/> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Permenaker Nomor 5/Men/1996 tentang SMK3 <input checked="" type="checkbox"/> Permenkes Nomor 432/Menkes/ SK/IV/2007 tentang pedoman Manajemen K3 Rumah Sakit Permenkes Nomor 432/Menkes/ SK/VIII/2010 tentang Standar K3 Rumah Sakit						Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
6.	Menurunnya Sanitasi Lingkungan	Terciptanya sanitasi lingkungan yang bersih	Pengelolaan limbah rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dengan masyarakat - Pengamatan (observasi) lapang 	Lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	RSUD Kratondan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Pekalongan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 	
7.	Meningkatnya Gangguan/Kasus Penyakit	Tidak timbulnya gangguan/kasus penyakit	Penurunan sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dengan masyarakat - Pengamatan (observasi) lapang 	Lingkungan rumah sakit	Periode pengelolaan lingkungan	RSUD Kratondan Kontraktor Pelaksana	- DLHK Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah	

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengumpulan data hasil kegiatan di Puskesmas. - Analisis data 		dilakukan setiap hari		- Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekalongan	- Walikota Pekalongan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/133 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
 HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH (RSUD) KRATON KABUPATEN
 PEKALONGAN DI KOTA PEKALONGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 RSUD Kraton Pekalongan sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1.	A102d	Aki Bekas	Genset	1	Beracun, korosif	Padat	35	Kg/tahun
			Alkes	1	Beracun, korosif	Padat	10	Kg/tahun
		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	1	Beracun	Padat	1,5	Kg/bulan
2.	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	1	Beracun	Cair	35	Kg/bulan
3.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, cath lab, Poli penyakit dalam, Poli penyakit syaraf, Poli jiwa, Poli anak, IGD, Instalasi Bedah sentral,	1	Infeksius	Padat	211	Kg/hari

			ICCU/NICU, VK, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa					
4.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, Poli kulit dan kelamin, Poli penyakit dalam, Poli penyakit saraf, Poli jiwa dan stress center, Poli anak, IGD, IBS, PICU/NICU, VR, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa	1	Infeksius	Padat	20,5	Kg/hari
5.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam) Sitostatiska	Kemoterapi	1	Infeksius	Padat	10	Kg/hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam) Sitostatiska	Kemoterapi	1	Infeksius	Padat	6	Kg/hari
6.	A337-1	Limbah Plabot	Instalasi rawat inap	1	infeksius	padat	15	kg/hari
7.	A337-1	Limbah Jerigen HD	Hemodialisa	1	infeksius	padat	20	kg/hari
8.	A 337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	1	Beracun	Padat	15	Kg/6bulan
9.	A 337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	1	Beracun	Cair	0,362	Kg/tahun
10.	B 104d	Kemasan bekas B3	Instalasi Rawat inap,	2	Beracun	Padat	2	Kg/hari

			rawat jalan dan layanan penunjang					
11.	B 105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana	2	Beracun	Cair	15	Kg/ 3 bulan
			Pemeliharaan Genset	2	Beracun	Cair	50	Kg/ tahun
12.	B 107d	Lampu elektronik (lampu TL, LED, PCB)	Penggantian Lampu penerangan	2	Beracun	Padat	43	Kg/ 3 Bulan
		Limbah elektronik (Dinamo)	Service elektronik	2	Beracun	Padat	6	Kg/ 3 Bulan
		Limbah elektronik (Dinamo)	Service elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)	2	Beracun	Padat	10	Kg/ 3 Bulan
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	Printer	2	Beracun	Padat	9	Kg/ 3 Bulan
13	B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan Sarana dan Genset	2	Beracun	Padat	22	Kg/ tahun
14.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rawat inap, Instalasi Farmasi (gudang & apotek)	2	Beracun	Padat	14	Kg/ hari
15.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	2	Beracun	Padat	100	Kg/ 6 bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

Alamat: di Jl. Veteran No.31 Pekalongan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Kraton Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

2. Koordinat Tempat Penyimpanan Limbah B3

Titik Koordinat : E : 109°39'57,2"
S : 06°62'55,1"

3. Jenis Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

4. Dimensi Tempat Penyimpanan Limbah B3 adalah (PxLxT): 6,15m x 4,8m x 3,76m

5. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 telah dilengkapi dengan:

- Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- Sitem pencahayaan yang mencukupi
- Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1 %
- Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan
- Bagian luar bangunan diberikan papan nama dan titik koordinat
- Bak penampung tumpahan ceceran dengan dimensi (PxLxT): 70 x 70 x

- h. Saluran drainase untuk mengalirkan cairan ke bak penampung dengan dimensi (PxLxT) : 5,40 cm x 10 cm x 10 cm
- i. Bagian luar diberi Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius, beracun, korosif.
- j. Peralatan bongkar muat berupa: Trolley
- k. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) antara lain : APAR, Eyeswash, APD (sepatu boot, sarung tangan, masker, helm, kaca mata, pasir, majun, apron)
- l. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Jumlah Kemasan yang digunakan berupa:

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (Kg)	Jumlah Kemasan (unit)	Dimensi Blok P x L (cm)
1.	A102d	Aki Bekas	Genset	Kontainer Box	± 35	1	85 x 105
			Alkes	Kontainer Box	± 10	1	
		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	Kontainer Box	± 10	1	
2.	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	Jerigen	± 20	3	85 x 105

3.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, cath lab, Poli penyakit dalam, Poli penyakit syaraf, Poli jiwa, Poli anak, IGD, Instalasi Bedah sentral, ICCU/NICU , VK, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa	Kantong plastik kuning Wheel bin	± 10 ± 70	384 12	380 x 188
----	--------	--	---	---	------------------	---------------	-----------

4.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, Poli kulit dan kelamin, Poli penyakit dalam, Poli penyakit saraf, Poli jiwa dan stress center, Poli anak, IGD, IBS, PICU/NICU, VR, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa	Safety box Wheel bin	± 5 ± 70	150 3	
5.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam) Sitostatiska	Kemoterapi	Kantong Plastik Ungu Wheel bin	± 10 ± 45	5 10	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam) Sitostatiska	Kemoterapi	Safety Box Wheel bin	± 5 ± 45	30 5	
6.	A337-1	Limbah Plabot	Instalasi rawat inap	Kantong plastik kuning Wheel bin	± 10 ± 45	100 15	85 x 105
7.	A337-1	Limbah Jerigen HD	Hemodialisa	Kantong plastik kuning	± 10	40	85 x 105

8.	A 337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	Kantong plastik kuning	± 10	10	85 x 105
9.	A 337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	Kontainer Box	± 25	15	85 x 105
10.	B 104d	Kemasan bekas B3	Instalasi Rawat inap, rawat jalan dan layanan penunjang	Kantong plastik kuning	± 10	40	85 x 105
11.	B 105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana	Jerigen	± 25	3	85 x 105
			Pemeliharaan Genset	Jerigen	± 25	3	
12.	B 107d	Lampu elektronik (lampu TL, LED, PCB)	Penggantian Lampu penerangan	Kontainer Box	± 15	26	170 x 105
		Limbah elektronik (Dinamo)	Service elektronik	Kontainer Box	± 10	8	
		Limbah elektronik	Service elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)	Kontainer Box	± 15	8	
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	Printer	Kontainer Box	± 10	8	
13	B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan Sarana dan Genset	Kontainer Box	± 10	13	85 x 105
14.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rawat inap, Instalasi Farmasi (gudang & apotek)	Kantong plastik coklat	± 10	80	85 x 105
15.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	Drum	± 150	4	85 x 105

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
1.	A102d	Aki Bekas	Genset	35	Kg/ tahun	180	Hari
			Alkes	10	Kg/	180	Hari

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	1,5	Kg/bulan	180	Hari
2.	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	35	Kg/bulan	180	Hari
3.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, cath lab, Poli penyakit dalam, Poli penyakit syaraf, Poli jiwa, Poli anak, IGD, Instalasi Bedah sentral, ICCU/NICU, VK, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa	211	Kg/hari	2	hari
4.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi rawat inap, Poli bedah, OK kecil, Poli kandungan dan kebidanan, Poli urologi, Poli gigi dan mulut, Poli THT, Poli mata, Poli paru, Poli jantung, Poli kulit dan kelamin, Poli penyakit dalam, Poli			2	Hari

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
			penyakit saraf, Poli jiwa dan stress center, Poli anak, IGD, IBS, PICU/NICU, VR, Instalasi Laboratorium, Instalasi Hemodialisa				
5.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam) Sitostatiska	Kemoterapi	20,5	Kg/hari	2	Hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam) Sitostatiska	Kemoterapi			2	Hari
6.	A337-1	Limbah Plabot	Instalasi rawat inap	10	Kg/hari	180	Hari
7.	A337-1	Limbah Jerigen HD	Hemodialisa	6	Kg/hari	180	Hari
8.	A 337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	kg/hr	A337-1	180	Hari
9.	A 337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	kg/hr	A337-1	180	Hari
10.	B104d	Kemasan bekas B3	Instalasi Rawat inap, rawat jalan dan layanan penunjang	15	Kg/6bulan	365	Hari
11.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana	0,362	Kg/tahun	365	Hari
			Pemeliharaan Genset	2	Kg/hari	365	Hari
12.	B 107d	Lampu elektronik (lampu TL, LED, PCB)	Penggantian Lampu penerangan	15	Kg/3 bulan	365	Hari
		Limbah elektronik (Dinamo)	Service elektronik	50	Kg/tahun	365	Hari
		Limbah elektronik	Service elektronik	43	Kg/3 Bulan	365	Hari

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
		(Dinamo)	(kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)				
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	Printer	6	Kg/ 3 Bulan	365	Hari
13	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan Sarana dan Genset	10	Kg/ 3 Bulan	365	Hari
14.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rawat inap, Instalasi Farmasi (gudang & apotek)	9	Kg/ 3 Bulan	365	Hari
15.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	100	Kg/ 6 bulan	365	Hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan:
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
 - c. Penyimpanan tidak melebihi masa simpan atau kapasitas blok.
4. Persyaratan pengemasan limbah B3 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan;
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
5. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
6. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
7. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI